



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada proses pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4578);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan atau belanja yang mengalami pergeseran atau perubahan nomenklatur baik antar organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja maupun antar rincian objek belanja tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan DPPA-SKPD oleh PPKD.
- (2) Jika dalam proses pergeseran anggaran atau perubahan nomenklatur belanja ternyata diketahui bahwa kegiatan atau belanja telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka proses pergeseran dinyatakan batal dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Jika proses pergeseran anggaran atau perubahan nomenklatur telah disetujui Sekretaris Daerah atau PPKD baru diketahui bahwa kegiatan atau belanja pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan maka kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh baik dalam proses hukum terhadap akibat yang timbul dari pergeseran anggaran tersebut.
- (4) (dihapus)
- (5) Pergeseran anggaran ditetapkan dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pengajuan pergeseran anggaran setelah bulan Juni tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, kecuali apabila terdapat hal-hal yang bersifat mendesak/darurat dan/atau terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke dalam program dan kegiatan dan/atau belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

- (2) Dalam keadaan darurat apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal adanya penetapan bencana nasional, pergeseran anggaran mengikuti dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD/PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke dalam program dan kegiatan atau belanja yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD/PPKD.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat/keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 April 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan, sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUHARMAN, S.H.
NIP. 19750331 200604 1 005